



SALINAN

**KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pringsewu menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Media lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

12. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Bupati mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh instansi yang membidangi pengelolaan sampah dan ketertiban, berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.
- (7) Bupati wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan *3R*, yaitu:
 - a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - f. menyusun dan/atau menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat informasi:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;

- d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Proses pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik.
- (3) Fasilitas tempat memilah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
- a. diberi label atau tanda; dan
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai jenis sampah.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R dan TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS, TPS 3R, TPST pada dan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R sebagai berikut:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m³ (empat meter kubik);
 - c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Pengelompokkan sampah pada TPS/TPST/TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (6) Pengelolaan dan penanganan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan alat pengangkut sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. kendaraan jenis *pick up* sampah; dan
 - e. truk sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan
- (5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang berada dibawah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan lembaga pengolahan sampah mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Fasilitas yang termasuk fasilitas pengolahan sampah antara lain:
 - a. komposter, kompartemen, kapstock;

- b. *transferdepo* dan/atau *transferstation*;
 - c. TPS/TPS 3R;
 - d. TPST; dan/atau
 - e. TPA.
- (5) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang berada dibawah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 20

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kerja Sama Dengan Badan Usaha

Pasal 22

- (1) Bupati secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dan/atau bekerjasama dengan badan usaha dan/atau swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Lingkup kemitraan dan/atau kerja sama pengelolaan sampah meliputi:

- a. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- b. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan;
- d. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan
- e. pengelolaan sampah menjadi produk ramah lingkungan.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

Pasal 25

- (1) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/UPS;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS ke UPS/TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (2) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sampah serta diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas/instansi yang membidangi pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas lembaga;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengelolaan dan pemrosesan akhir.

BAB XI LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- b. membuang sampah, kotoran atau bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- e. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standart pelayanan minimum;
 - b. penerapan standart operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi priodik.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 32

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. uang paksa; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 22 Februari 2016
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan penerapan teknologi membuat timbulan sampah terus meningkat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu seiring berjalannya pembangunan daerah terus meningkat memberi kontribusi terhadap jumlah timbulan sampah. Jenis sampah yang ditimbulkan juga semakin beragam mulai dari sampah yang mudah terurai sampai yang memakan waktu lama untuk proses penguraiannya.

Disisi lain, lahan tanah sekarang semakin banyak yang beralih fungsi untuk pemukiman dan suatu saat akan mencapai puncak kapasitasnya seiring pembangunan yang terus dilaksanakan. Masyarakat secara umum melakukan kebiasaan pembakaran sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga sehari-hari yang berkontribusi pada peningkatan jumlah besar karbon monoksida dan gas karsinogen yang akan mengotori atmosfer.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat diatasi dan diminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Pengaturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*kawasan permukiman*" adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan "*kawasan komersial*" antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan "*kawasan industri*" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan "*kawasan khusus*" adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan "*fasilitas sosial*" antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan "*fasilitas umum*" antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan "*fasilitas lainnya*" adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun*" adalah limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*asas tanggung jawab*" adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “*asas berkelanjutan*” adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “*asas kesadaran*” adalah dalam pengelolaan sampah, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*” adalah pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “*asas keselamatan*” adalah pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “*asas keamanan*” adalah pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “*asas nilai ekonomi*” adalah sampah merupakan sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah seperti penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan fasilitas tempat memilah sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sampah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat sampah B3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pemadatan dilakukan antara lain pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

huruf b

Pengomposan dilakukan pada sampah organik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah daur ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses pengolahan, daur ulang materi dilakukan pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. Seperti sampah plastik menjadi produk tas, bantal, sandal.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah..

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR